



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp. : 0711 - 519940

Fax. : 0711 - 514435

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 113 /SetKPU.SS/IX/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan paragraf 2 Bidang Kepegawaian Pasal 59 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Membentuk Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan bertugas untuk meneliti usul pengangkatan atau pemberhentian atau mutasi jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dibebankan pada anggaran biaya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (APBN dan APBD).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 01 September 2005

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. ISKANDAR MA'RUF

Pembina Utama Muda NIP. 170010973

Tembusan

Disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
5. Para Anggota Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 113 /Set.KPU.SS/IX/2005
Tanggal : 01 September 2005

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- I. Penasehat/Penanggung Jawab :** Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
- II. Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan :**
- 1. Ketua : Kepala Bagian Umum
 - 2. Anggota : a. Kepala Bagian Hukum dan Humas
b. Kepala Bagian Program dan Teknis Penyelenggaraan
- III. Sekretariat :**
- 1. Koordinator : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum
 - 2. Anggota : a. Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum
b. Kepala Sub Bagian Program Bagian Program dan
Teknis Penyelenggaraan
c. Bendaharawan APBN
d. Staf Urusan Kepegawaian Sub Bagian Rumah Tangga



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

[Signature]
Drs. ISKANDAR MA'RUF
Pembina Utama Muda NIP. 170010973